

2022



KANTOR GUBERNUR

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA DIY

Jalan Cendana 9, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp.: (0274) 550330, Fax.: 513132

Laman: [dikpora.jogjaprov.go.id](http://dikpora.jogjaprov.go.id)

Surel: [dikpora@jogjaprov.go.id](mailto:dikpora@jogjaprov.go.id)

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Dikpora DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Dikpora DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Daerah Istimewa Yogyakarta,



DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.

NIP. 19660530 198603 1 002

# Ikhtisar Eksekutif



Capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif”:

- Diukur dengan indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMA (Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n), Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n), Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah (Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%), Capaian APK Pendidikan Menengah (Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun), dan Capaian APK Pendidikan Khusus (Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
- Target dan capaian masing-masing indikator tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut. Target capaian tahun 2022 untuk indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMA sebesar 58,41 dan sampai dengan bulan Desember 2022 tidak tersedia hasil capaian karena ujian nasional SMA tahun 2022 tidak dilaksanakan. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 juga tidak tersedia karena capaian tahun 2021 dan 2022 adalah N/A.

Target capaian tahun 2022 untuk indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMK sebesar 58,29 dan sampai dengan bulan Desember 2022 tidak tersedia hasil capaian karena ujian nasional SMK tahun 2022 tidak dilaksanakan.

Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 juga tidak tersedia karena capaian tahun 2021 dan 2022 adalah N/A.

Target capaian tahun 2022 untuk indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah sebesar 98,63% dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 98,66%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,03%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 98,41% terjadi peningkatan sebesar 0,25%.

Target capaian tahun 2022 untuk indikator Capaian APK Pendidikan Menengah sebesar 99,74% dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 119,58%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 119,89%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 108,22% terjadi peningkatan sebesar 11,36%.

Target capaian tahun 2022 untuk indikator Capaian APK Pendidikan Khusus sebesar 86,5% dan sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 91,84%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,17%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 84,97% terjadi peningkatan sebesar 6,87%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda”:

- Diukur dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan (Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- Target capaian tahun 2022 untuk indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan sebesar 11,8% dan

sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 11,86%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,51%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 11,58% terjadi peningkatan 0,28%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter”:

- Diukur dengan indikator Prestasi cabang olahraga (Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
- Target capaian tahun 2022 untuk indikator Prestasi cabang olahraga tertulis peringkat 8 POPNAS namun kompetisi olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah POPWIL. Sampai dengan bulan Desember 2022 tidak tersedia hasil capaian untuk indikator ini karena adanya perbedaan antara indikator pengukuran dengan kompetisi olahraga yang dilaksanakan. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A. Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 juga tidak tersedia karena capaian tahun 2021 dan 2022 adalah N/A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Dikpora DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Penyiapan sekolah untuk sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Guna mengejar ketertinggalan setelah pembelajaran jarak jauh diterapkan pada masa pandemi Covid-19, Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi salah satu prioritas utama pendidikan, khususnya dalam peningkatan kemampuan numerasi, literasi, dan pembentukan karakter peserta didik.
2. Penyiapan lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
3. Perlunya pendampingan berkelanjutan untuk mendukung kewirausahaan pemuda, terutama dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan.
4. Pembinaan berkelanjutan bagi pengembangan olahraga prestasi siswa.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	1
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY .....	2
1.3. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan .....	4
1.4. Isu-Isu Strategis .....	5
1.5. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran .....	8
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja .....	13
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2022 .....	16
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	20
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>27</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	28
3.2. Efisiensi Anggaran .....	47
3.3. Inovasi .....	48
3.4. Lintas Sektor .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

# Daftar Gambar

---

Gambar 1.1	Cascading Kinerja.....	2
Gambar 1.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY .....	3
Gambar 1.3	Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Dinas Dikpora DIY .....	4
Gambar 2.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP .....	25
Gambar 2.2	Aplikasi Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah .....	26
Gambar 3.1	Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 .....	30
Gambar 3.2	Penyerahan Secara Simbolis Beasiswa Kartu Cerdas .....	39
Gambar 3.3	Pembinaan Sentra Kewirausahaan Pemuda .....	45
Gambar 3.4	Situs Jogja Belajar Radio .....	48
Gambar 3.5	Aplikasi Sidak Tradisi .....	49
Gambar 3.6	Aplikasi Sisdiklat BTKP .....	49

# Daftar Grafik



Grafik 3.1.	Persentase Guru Layak Mengajar Jenjang Pendidikan Menengah di DIY tahun 2017-2022 .....	34
Grafik 3.2.	Capaian APK Jenjang Pendidikan Menengah DIY Tahun 2017-2022 .....	38



# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.2	Rekap Inventaris Aset Dinas Dikpora DIY .....	9
Tabel 1.3	Anggaran Tahun 2022 .....	11
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2017-2022 .....	14
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY .....	14
Tabel 2.3	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	16
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022 .....	20
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 .....	22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	27
Tabel 3.2	Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Realisasi .....	28
Tabel 3.3	Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 1 ...	29
Tabel 3.4	Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMA .....	30
Tabel 3.5	Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMK .....	32
Tabel 3.6	Rincian jumlah guru jenjang pendidikan menengah di DIY berdasarkan pendidikan terakhir .....	32
Tabel 3.7	Target dan realisasi kinerja indikator persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah .....	33
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun .....	35
Tabel 3.9	Jumlah Siswa SMA, SMK, MA dan Paket C di DIY Tahun 2022 .....	36
Tabel 3.10	Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK Pendidikan Menengah .....	36
Tabel 3.11	Jumlah siswa berkebutuhan khusus di DIY .....	39
Tabel 3.12	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Tidak Bersekolah di DIY .....	40
Tabel 3.13	Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK Pendidikan Khusus .....	40
Tabel 3.14	Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 2 ...	42
Tabel 3.15	Data partisipan pendidikan kepemudaan .....	43
Tabel 3.16	Target dan realisasi indikator Persentase Peningkatan Pemuda Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kepemudaan .....	44
Tabel 3.17	Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 3 ...	46
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Indikator Prestasi Cabang Olahraga .....	46
Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2022 .....	47
Tabel 3.20	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Dikpora DIY .....	51

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I Berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


**Gambar 1.1 Cascading Kinerja**



## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Dikpora DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY**



Sumber: Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 53 Tahun 2018

### 1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Dikpora DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Adapun Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:	
1.	penyusunan program kerja Dinas
2.	perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
3.	penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
4.	penyediaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
5.	fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus
6.	penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus
7.	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus
8.	pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus
9.	penyusunan silabus dan buku teks pelajaran/modul pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus
10.	penyediaan kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
11.	penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
12.	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi berdasar perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
13.	penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
14.	penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra Jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal
15.	binaan bahasa dan sastra Jawa daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal
16.	perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan
17.	pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
18.	pelaksanaan dekonstruksi dan tugas pembantuan
19.	pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
20.	pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
21.	penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
22.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pengub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas	1. Dibawah Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan:
2. Wakil Kepala Dinas	1) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
3. Sekretaris	2) Pengelola Sistem dan Jaringan
1. Kepala Subbagian Umum	3) Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan
2. Kepala Subbagian Keuangan	4) Pengadministrasi Umum
3. Kepala Subbagian Kepegawaian	2. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitas Pendidikan:
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1) Analisis Mutu Pendidikan
5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah	2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi
1. Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas	3. Dibawah Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas:
2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1) Analisis Kependidikan
6. Kepala Bidang Pendidikan Khusus	2) Pengadministrasi Umum
1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	4. Dibawah Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan:
7. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1) Analisis Kependidikan
1. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	5. Dibawah Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus:
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Analisis Kurikulum dan Pembelajaran
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi	2) Pengadministrasi Umum
4. Kepala Seksi Layanan dan Promosi	6. Dibawah Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus:
8. Kepala Balai Latihan Pendidikan Pendidikan Teknik	1) Analisis Pendidikan
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	7. Dibawah Kepala Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi:
2. Kepala Seksi Program dan Evaluasi	1) Analisis Pengembangan Karir Pendidik/Tenaga Kependidikan
3. Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik	2) Pengadministrasi Umum
9. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga	8. Dibawah Kepala Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Pengelola Tenaga Kependidikan
2. Kepala Seksi Pemuda	9. Dibawah Kepala Subbagian Umum:
3. Kepala Seksi Olahraga	1) Pengadministrasi umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan;
10. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	4) Teknisi Sarana dan Prasarana; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Pengemudi
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10. Dibawah Kepala Subbagian Kepegawaian:
2. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1) Pengadministrasi Kepegawaian
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11. Dibawah Kepala Subbagian Keuangan:
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan
12. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	12. Dibawah Kepala Seksi Program dan Evaluasi:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Pengembang Mutu Akademik
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	13. Dibawah Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik:
13. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	14. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi:
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	1) Pengelola Produksi
14. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	2) Pengelola TV dan Radio
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15. Dibawah Kepala Seksi Layanan dan Promosi:
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	1) Analisis Teknologi Pembelajaran
15. Guru	2) Pengelola Sistem Pembelajaran
16. Pengawas	16. Dibawah Kepala Seksi Pemuda:
17. Instruktur	1) Penyuluh Kepemudaan
18. Pustakawan	17. Dibawah Kepala Seksi Olahraga:
	1) Penyuluh Olahraga
	2) Pengelola Sarana Olahraga
	18. Dibawah Kepala Seksi Layanan Pendidikan:
	1) Pengelola Pendidikan
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
	19. Dibawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
	1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Teknisi Sarana dan Prasarana; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 7) Pengadministrasi Kepegawaian; 8) Pengadministrasi Keuangan; 9) Pengelola Gaji; 10) Pengelola Akuntansi; 11) Verifikator Data Laporan

## **1.4 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan kepemudaan dan olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY menghadapi berbagai isu strategis sebagai berikut:

### **1. Aksesibilitas Pendidikan**

Perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan menjadi salah satu permasalahan utama bidang pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak warga negara yang pemenuhannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pendidikan. Saat ini masih tercatat adanya warga DIY yang belum memperoleh pendidikan di jenjang menengah maupun khusus, yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah DIY. Persoalan ekonomi, psikologis, dan lingkungan sosial masih melatarbelakangi alasan anak-anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ataupun putus sekolah. Selain itu, kurangnya sarana prasarana dan pemahaman pentingnya pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sejak dini juga masih menjadi penyebab adanya anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

### **2. Peningkatan Mutu Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu menuntut adanya perbaikan pada sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Dari sisi sumber daya manusia, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan modal utama dalam pelaksanaan manajemen sekolah dan pendampingan proses belajar siswa. Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan atau belum bersertifikasi memberikan hambatan tersendiri bagi satuan pendidikan untuk memenuhi standar mutu pendidikan. Berjalannya proses pembelajaran juga harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan ruang kelas, jamban, ruang praktik siswa, ruang guru, serta peralatan pembelajaran yang memadai masih terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah DIY

demikian memenuhi azas ketuntasan pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Di samping PTK dan sarana prasarana, pengimplementasian kurikulum di sekolah juga perlu ditinjau secara berkala mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat dan memerlukan banyak penyesuaian. Muatan pembelajaran yang terkait isu korupsi, diskriminasi, kriminalitas, ideologi Pancasila, kesehatan reproduksi, kewaspadaan terhadap bencana alam, penguatan karakter berbasis kearifan budaya lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana melakukan inovasi pendidikan menjadi materi yang perlu diintegrasikan dalam pembelajaran siswa mengingat perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Adanya pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan tersendiri dalam pendidikan, terutama terkait penjagaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran sekaligus pemulihan ketertinggalan siswa selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh.

### 3. Relevansi Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan adalah meningkatkan relevansi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, perencanaan layanan pendidikan vokasi dan meningkatkan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Kemampuan literasi dan numerasi siswa merupakan pondasi utama dalam memahami pembelajaran. Pada tahapan pembelajaran yang lebih tinggi, diharapkan kemampuan numerasi dan literasi dapat membentuk penalaran analitis siswa. Namun saat ini masih banyak siswa yang kesulitan memahami soal-soal berkategori *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang memerlukan penalaran analitis untuk memperoleh solusi.

Terkait layanan pendidikan vokasi, sekolah masih perlu didorong untuk meningkatkan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI. Keterlibatan ini termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, pemenuhan sarana prasarana, evaluasi pembelajaran siswa, serta pemberian informasi mengenai kebutuhan kompetensi di pasar tenaga kerja. Kesiapan lulusan pendidikan menengah khususnya SMK dalam memasuki dunia kerja juga perlu didorong melalui pengembangan keterampilan, pengembangan *soft skills*, penanaman nilai budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha. Pengembangan *teaching factory* juga perlu ditingkatkan guna mendorong pembelajaran, riset terapan, dan inovasi berbasis DU/DI yang dapat memfasilitasi



peserta didik agar tidak hanya belajar berproduksi tetapi juga memastikan hasil produksinya sesuai standar industri.

#### 4. Penguatan Pendidikan Kepemudaan

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memerlukan pendampingan untuk mendukung mereka menjadi manusia yang tangguh dan mampu memanfaatkan kreativitas guna berkontribusi positif dalam pembangunan. Terdapat beberapa indikator urusan kepemudaan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pendidikan pemuda, kesehatan dan kesejahteraan pemuda, kesempatan dan lapangan kerja bagi pemuda, partisipasi dan kepemimpinan pemuda, serta gender dan diskriminasi. Capaian indikator-indikator ini terangkum dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Indikator pendidikan pemuda terdiri dari rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, dan APK perguruan tinggi. Indikator kesehatan dan kesejahteraan pemuda meliputi angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Indikator kesempatan dan lapangan kerja bagi pemuda meliputi persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda. Indikator partisipasi dan kepemimpinan pemuda meliputi persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang menyampaikan saran/pendapat dalam rapat. Indikator gender dan diskriminasi meliputi angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Capaian IPP DIY dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pemuda. Partisipasi aktif dalam pendidikan kepemudaan dapat menjadi salah satu alternatif utama bagi pemuda di DIY untuk memperoleh informasi kesehatan yang terpercaya, mendorong kemandirian berwirausaha, terlibat dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, serta mencegah pernikahan dini. Pencapaian kesejahteraan pemuda merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di DIY.

## 5. Pembinaan Keolahragaan

Pembibitan calon atlet merupakan tahapan utama dalam penjurangan atlet-atlet berbakat yang kelak akan menjadi wakil DIY dan berlaga di kompetisi regional, nasional, maupun internasional. Pembinaan para calon atlet ini kiranya juga perlu didukung dengan pengukuran terhadap capaian prestasi atlet, salah satunya melalui keikutsertaan mereka dalam berbagai kejuaraan olahraga yang selama ini belum dapat sepenuhnya didukung oleh Pemda DIY. Pemenuhan sarana prasarana olahraga juga perlu terus diupayakan oleh Pemda DIY demi mendukung penyelenggaraan pembinaan maupun kejuaraan di DIY. Disamping pembinaan olahraga prestasi, pemassalan olahraga juga masih memerlukan dukungan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemassalan olahraga diharapkan menjadi salah satu pendukung gerakan hidup sehat yang tentunya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

### 1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Sesuai dengan struktur organisasi, Dinas Dikpora DIY terdiri dari sekretariat, empat bidang, dan delapan UPTD. Di bawah Bidang Pendidikan Khusus serta Bidang Pendidikan Menengah terdapat 127 sekolah negeri binaan yang meliputi 9 Sekolah Luar Biasa Negeri, 69 Sekolah Menengah Atas Negeri, dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY adalah sebanyak 6.075 orang. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-Laki	Perempuan
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2				2	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	13	13				11	10	1			10	1
	2. Pengawas	152		152			119	13	86	5	15	47	72
	3. Pelaksana	2706		2180	525	1	1316	35	787	468	26	598	718
C.	Jabatan Fungsional	5498		5370	128		4629	1934	2694	1		1945	2684
.	Jumlah	8371		7715	654		6075	1992	3568	474	41	2600	3475

Sumber: BKD DIY, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Dikpora DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang

pendidikan S1 sebanyak 3.568 orang (58,73%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1.992 orang (32,79%), D3 474 orang (7,80%), SMA 41 orang (0,68%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1.425 orang pada jabatan administrasi, terdiri dari 35 orang pada jabatan administrator dan pengawas, 1.390 orang pelaksana administratif. Sedangkan pada jabatan fungsional terdapat kekurangan pegawai 869 orang. Terdapat 20 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pengawas dan 25 orang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Dikpora DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan evaluasi pada formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional maupun jumlah pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan beban kerja sesuai jabatan sehingga ada kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah pelaksana pekerjaan. Langkah sementara yang diambil untuk mengatasi kurangnya jumlah pegawai adalah penerimaan tenaga bantu disertai dengan pengajuan permohonan penambahan pegawai baru.

Terkait sarana prasarana, berikut adalah daftar inventaris aset di lingkungan Dinas Dikpora DIY:

Tabel 1.2 Rekap Inventaris Aset Dinas Dikpora DIY

Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
<b>Tanah</b>	<b>150</b>	<b>351.894.297.782,00</b>
Tanah	150	351.894.297.782,00
<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>145.555</b>	<b>652.756.506.499,31</b>
Alat Besar	478	9.464.855.847,05
Alat Angkutan	547	12.883.014.110,70
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.285	84.797.172.312,13
Alat Pertanian	712	5.450.806.803,97
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	72.309	177.133.996.661,50
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	9.500	49.444.814.359,97
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.017	3.221.520.129,09
Alat Laboratorium	16.671	133.516.144.058,04
Alat Persenjataan	105	6.004.319.609,50
Komputer	34.910	220.159.433.574,74
Alat Eksplorasi	16	323.445.890,00
Alat Pengeboran	2	54.939.990,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	4	56.395.000,00
Alat Keselamatan Kerja	159	259.760.831,00

Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
Alat Peraga	21	205.807.002,00
Peralatan Proses/Produksi	83	1.787.658.412,48
Rambu - Rambu	45	91.984.380,00
Peralatan Olah Raga	691	3.213.866.492,91
<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>3.145</b>	<b>1.079.939.499.835,91</b>
Bangunan Gedung	3.110	1.076.865.408.000,09
Monumen	15	547.146.659,98
Tugu Titik Kontrol/Pasti	20	2.526.945.175,84
<b>Jalan, Irigasi Dan Jaringan</b>	<b>441</b>	<b>2.463.352.276,49</b>
Jalan Dan Jembatan	26	4.563.277.063,00
Bangunan Air	100	14.485.475.653,84
Instalasi	150	2.899.692.092,55
Jaringan	165	2.685.077.951,10
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.737.931</b>	<b>137.745.506.103,93</b>
Bahan Perpustakaan	2.722.296	124.270.012.176,71
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	15.394	13.364.805.862,22
Hewan	20	81.797.300,00
Biota Perairan	3	15.000,00
Tanaman	218	28.875.765,00
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>11</b>	<b>768.896.724,00</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11	768.896.724,00
<b>Aset Lainnya</b>	<b>14.199</b>	<b>14.213.286.203,79</b>
<b>Total</b>	<b>2.901.432</b>	<b>2.317.264.944.875,20</b>

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2022 Dinas Dikpora DIY (Unaudited)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, terdapat beberapa sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pekerjaan, kelancaran komunikasi internal pegawai, serta keamanan dan kenyamanan kerja. Sarana dan prasarana kerja tersebut meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Ruang kantor umum yang meliputi ruang pelaksana, ruang administrator, ruang pengawas, ruang rapat, toilet, ruang laktasi, gudang, dan masjid di Dinas Dikpora secara keseluruhan sudah memadai dan sesuai standar yang dipersyaratkan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, genset, dan CCTV sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Kendaraan dinas di Dinas Dikpora DIY juga tersedia dalam kondisi baik.

Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.551.757.280</b>	<b>4.525.842.300</b>	<b>(25.914.980)</b>
4	1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4.551.757.280</b>	<b>4.525.842.300</b>	<b>(25.914.980)</b>
4	1	02	Retribusi Daerah	1.383.090.000	1.433.385.000	50.295.000
4	1	04	Lain-Lain PAD Yang Sah	3.168.667.280	3.092.457.300	(76.209.980)
			<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.551.757.280</b>	<b>4.525.842.300</b>	<b>(25.914.980)</b>
5			<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.646.816.229.621</b>	<b>1.617.640.471.426</b>	<b>(29.175.758.195)</b>
5	1		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.477.378.317.091</b>	<b>1.447.019.848.988</b>	<b>(30.358.468.103)</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	962.397.874.403	932.276.347.862	(30.121.526.541)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	319.394.760.637	354.064.352.126	38.867.781.489
5	1	05	Belanja Hibah	195.585.682.051	156.480.959.000	(39.104.723.051)
5	2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>169.437.912.530</b>	<b>170.620.622.438</b>	<b>1.182.709.908</b>
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.760.971.401	104.040.393.062	2.279.421.661
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.724.619.099	55.693.673.105	969.054.006
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000	60.000.000	-
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.892.322.030	10.826.556.271	(2.065.765.759)
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.646.816.229.621</b>	<b>1.617.640.471.426</b>	<b>(29.175.758.195)</b>
			<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(1.642.264.472.341)</b>	<b>(1.613.114.629.126)</b>	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Dikpora DIY Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Dana Dekonsentrasi. Pada tahun 2022 anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang semula sebesar Rp1.646.816.229.621,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.617.640.471.426,00 atau berkurang sebesar Rp29.175.758.195,00. Perubahan anggaran tahun 2022 merupakan cerminan dukungan Dinas Dikpora DIY dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

### 1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>Surat Inspektur DIY            Nomor: 700/01121 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY            Rekomendasi:            Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja organisasi secara <i>continue</i> terutama dalam hal pencapaian <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan IKU.</li> <li>2. Meningkatkan sistem, prosedur, dan kinerja pengumpulan data sehingga data-data yang dibutuhkan dapat tersedia lebih cepat dan lebih valid.</li> <li>3. Meningkatkan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan</li> <li>4. Meningkatkan kinerja dari penilaian stakeholder terutama agar OPD bisa mendapatkan penghargaan pada tingkat nasional.</li> </ol>	<p>Tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan evaluasi berkala terhadap progres pencapaian output, outcome, dan IKU.</li> <li>2. Pembuatan aplikasi pendataan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sampai unit terkecil untuk memperoleh data-data pendidikan, kepemudaan dan olahraga</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam perencanaan anggaran kegiatan sehingga anggaran dapat direalisasikan secara efektif dan efisien</li> <li>4. Pelaksanaan pembinaan terhadap sektor-sektor yang berpotensi mendapatkan penghargaan di tingkat nasional seperti lomba siswa bidang seni dan sains (penelitian)</li> </ol>

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

*Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya derajat kualitas



SDM yang didukung oleh program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY selama lima tahun adalah:

1. Terwujudnya aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat
2. Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

Adapun sasaran Dinas Dikpora DIY dalam waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	57,39	57,45	58,03	58,22	58,30	58,41	58,41
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	57,43	57,65	57,89	58,02	58,16	58,29	58,29
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	95,98	96,91	97,25	98,39	98,39	98,63	98,63
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	93,38	95,03	96,72	98,41	99,05	99,74	99,74
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	78,64	80,21	81,78	83,36	84,93	86,50	86,50
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	5	8,7	10	10,9	11,5	11,8	11,8
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 5 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS	Peringkat 8 POPNAS

Sumber: Dinas Dikpora DIY

## 2.2 Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya	Peningkatan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus usia 4-18 tahun yang mendapatkan akses	Pemberian beasiswa untuk ABK usia 4-18 tahun yang berada di sekolah inklusi maupun asrama

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	saing, dan non diskriminatif	pendidikan khusus	Advokasi orang tua dengan anak difabel mengenai pentingnya tetap bersekolah (advokasi pendidikan inklusi)
			Penyediaan transportasi bagi ABK yang rumahnya jauh dari SLB
		Peningkatan Jumlah penduduk 16-18 tahun yang dapat menuntaskan jenjang pendidikan menengah	Pemberian beasiswa untuk anak usia 16-18 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu
			Penyediaan akses/bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah
			Pemberian BOSDA kepada sekolah/madrasah swasta jenjang pendidikan menengah dan khusus untuk mendukung operasional sekolah/madrasah dan meringankan beban ekonomi siswa
		Peningkatan jumlah PTK yang kompeten	Pemberian ijin belajar bagi PTK agar dapat memenuhi standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan
			Peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi guna mendukung pembuatan media pembelajaran
			Pembiayaan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru
			Pemberian ijin peningkatan kompetensi bagi para guru produktif melalui sertifikasi kompetensi
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan	Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, ruang guru/TU/Kepala Sekolah, ruang praktik siswa, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, toilet, kantin, dan ruang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus
			Pengadaan media pendidikan dan peralatan pembelajaran siswa serta perluasan jaringan internet di lingkungan sekolah
		Peningkatan kompetensi dan pendidikan karakter siswa	Peningkatan partisipasi siswa dalam kompetisi bidang seni, sains, dan olahraga
			Penyelenggaraan forum penguatan karakter siswa
			Peningkatan kompetensi kejuruan/praktik siswa melalui pelatihan dan uji kompetensi
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Penumbuhan kewirausahaan dan kemandirian pemuda	Pembentukan kelompok wirasaha pemuda terutama di daerah kantong kemiskinan
		Pembinaan karakter pemuda	Peningkatan kegiatan kepemudaan melalui pembinaan oleh organisasi kepemudaan
			Penyelenggaraan seleksi paskibraka
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Penyediaan sarana prasarana pendukung olahraga	Pemeliharaan sarana prasarana olahraga
		Pembinaan atlet olahraga	Seleksi dan pembinaan calon atlet pelajar sebagai persiapan berkompetisi pada kejuaraan regional maupun nasional

Sumber: Dinas Dikpora DIY

## 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Dikpora DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	564.817.141.618	567.596.068.251	2.778.926.633
	1.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	197.006.205.114	199.135.007.325	2.128.802.211
	1.1.1.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	460.072.000	460.072.000	-
	1.1.2.	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi**	411.248.000	411.248.000	-
	1.1.3.	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer**	246.699.000	246.699.000	-
	1.1.4.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	576.318.000	576.318.000	-
	1.1.5.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah**	321.157.000	321.157.000	-
	1.1.6.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	1.464.496.000	1.464.496.000	-
	1.1.7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	12.585.457.000	12.585.457.000	-
	1.1.8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	1.302.447.000	1.302.447.000	-
	1.1.9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika**	1.720.390.000	1.720.390.000	-
	1.1.10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia**	1.296.888.000	1.296.888.000	-
	1.1.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer**	555.307.000	555.307.000	-
	1.1.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa**	142.359.000	142.359.000	-
	1.1.13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	155.938.000	155.938.000	-
	1.1.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**	702.902.000	702.902.000	-
	1.1.15.	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	1.345.185.000	1.345.185.000	-
	1.1.16.	Pengadaan Mebel Sekolah**	215.000.000	215.000.000	-
	1.1.17.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	1.310.000.000	1.310.000.000	-
	1.1.18.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	23.271.094.000	25.116.854.000	1.845.760.000
	1.1.19.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	46.705.981.114	46.385.586.325	(320.394.789)
	1.1.20.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.001.484.000	6.771.008.000	1.769.524.000
	1.1.21.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.100.922.000	850.922.000	(250.000.000)
	1.1.22.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	780.295.000	1.044.208.000	263.913.000
	1.1.23.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**	95.301.140.000	94.121.140.000	(1.180.000.000)
	1.1.24.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	33.426.000	33.426.000	-
	1.2.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	316.832.150.093	314.900.447.515	(1.931.702.578)
	1.2.1.	Pembangunan Ruang Praktik Siswa**	29.474.199.000	29.474.199.000	-
	1.2.2.	Pembangunan Ruang Laboratorium**	1.500.000.000	1.500.000.000	-
	1.2.3.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	319.860.000	319.860.000	-
	1.2.4.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**	5.889.175.000	5.889.175.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.5. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	459.738.000	459.738.000	-
	1.2.6. Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa**	4.597.380.000	4.597.380.000	-
	1.2.7. Rehabilitasi Ruang Laboratorium**	827.529.000	827.529.000	-
	1.2.8. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	102.164.000	102.164.000	-
	1.2.9. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	156.630.000	156.630.000	-
	1.2.10. Pengadaan Mebel Sekolah**	2.200.000.000	2.200.000.000	-
	1.2.11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	45.419.521.000	45.419.521.000	-
	1.2.12. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	74.852.977.093	73.964.961.015	(888.016.078)
	1.2.13. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.054.209.000	2.534.796.500	(1.519.412.500)
	1.2.14. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	286.918.000	582.644.000	295.726.000
	1.2.15. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan**	146.650.550.000	146.830.550.000	180.000.000
	1.2.16. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	41.300.000	41.300.000	-
	<b>1.3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>50.978.786.411</b>	<b>53.560.613.411</b>	<b>2.581.827.000</b>
	1.3.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	443.438.349	443.438.349
	1.3.2. Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)**	443.438.349	-	(443.438.349)
	1.3.3. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**	528.562.739	528.562.739	-
	1.3.4. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	272.583.141	272.583.141	-
	1.3.5. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah**	164.242.645	164.242.645	-
	1.3.6. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	14.714.711	283.266.778	268.552.067
	1.3.7. Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas**	338.438.348	338.438.348	-
	1.3.8. Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)**	268.552.067	-	(268.552.067)
	1.3.9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	380.680.000	380.680.000	-
	1.3.10. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.885.805.000	7.238.235.000	2.352.430.000
	1.3.11. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.405.069.411	8.404.686.411	(383.000)
	1.3.12. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.392.486.000	1.556.486.000	(836.000.000)
	1.3.13. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	8.502.550.000	8.502.550.000	-
	1.3.14. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.281.097.000	2.346.877.000	65.780.000
	1.3.15. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus**	22.092.280.000	23.092.280.000	1.000.000.000
	1.3.16. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.287.000	8.287.000	-
	<b>2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>1.571.369.750</b>	<b>1.571.369.750</b>	<b>-</b>
	<b>2.1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	<b>1.571.369.750</b>	<b>1.571.369.750</b>	<b>-</b>
	2.1.1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	823.375.750	823.375.750	-
	2.1.2. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	747.994.000	747.994.000	-
	<b>3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>106.024.000</b>	<b>106.024.000</b>	<b>-</b>
	3.1. Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	106.024.000	106.024.000	-
	3.1.1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	29.844.000	29.844.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.1.2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	76.180.000	76.180.000	-
	4.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>14.570.000</b>	<b>14.570.000</b>	-
	4.1.	Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.570.000	14.570.000	-
	4.1.1.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.570.000	14.570.000	-
	<b>Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1</b>		<b>566.509.105.368</b>	<b>569.288.032.001</b>	<b>2.778.926.633</b>
Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>4.744.254.500</b>	<b>4.882.254.500</b>	<b>138.000.000</b>
	1.1.	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>4.494.254.500</b>	<b>4.632.254.500</b>	<b>138.000.000</b>
	1.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	209.984.000	209.984.000	-
	1.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	2.497.000.000	2.497.000.000	-
	1.1.3.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.372.920.500	1.510.920.500	138.000.000
	1.1.4.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	414.350.000	414.350.000	-
	1.2.	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	-
	1.2.1.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	250.000.000	250.000.000	-
	2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	-
	2.1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	2.1.1.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	<b>Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2</b>		<b>5.744.254.500</b>	<b>5.882.254.500</b>	<b>138.000.000</b>
Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>26.197.173.000</b>	<b>26.197.173.000</b>	-
	1.1.	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	<b>8.697.173.000</b>	<b>8.697.173.000</b>	-
	1.1.1.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	8.697.173.000	8.697.173.000	-
	1.2.	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>17.500.000.000</b>	<b>17.500.000.000</b>	-
	1.2.1.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	17.500.000.000	17.500.000.000	-
<b>Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3</b>			<b>26.197.173.000</b>	<b>26.197.173.000</b>	-
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>			<b>598.450.532.868</b>	<b>601.367.459.501</b>	<b>2.916.926.633</b>

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Dikpora Tahun 2022

**Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.006.234.480.153</b>	<b>977.139.373.525</b>	<b>(29.095.106.628)</b>
1.1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.080.878.000</b>	<b>1.049.733.000</b>	<b>(31.145.000)</b>
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.985.000	83.840.000	(31.145.000)
1.1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	91.485.000	91.485.000	-
1.1.1.1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	874.408.000	874.408.000	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>1.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>960.817.616.923</b>	<b>929.445.951.462</b>	<b>(31.371.665.461)</b>
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	959.572.391.923	928.223.466.462	(31.371.665.461)
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.599.000	107.599.000	-
1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	465.766.000	443.026.000	(22.740.000)
1.2.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	183.564.000	183.564.000	-
1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	488.296.000	488.296.000	-
<b>1.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>785.292.000</b>	<b>777.792.000</b>	<b>(7.500.000)</b>
1.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	785.292.000	777.792.000	(7.500.000)
<b>1.4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>211.800.000</b>	<b>211.800.000</b>	<b>-</b>
1.4.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	160.700.000	160.700.000	-
1.4.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.100.000	51.100.000	-
<b>1.5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.113.680.600</b>	<b>2.068.035.600</b>	<b>(45.645.000)</b>
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	113.175.000	113.175.000	-
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	409.647.000	409.647.000	-
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	303.029.600	303.029.600	-
1.5.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.386.000	311.073.000	(1.313.000)
1.5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.512.000	43.512.000	-
1.5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	931.931.000	887.599.000	(44.332.000)
<b>1.6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13.923.918.000</b>	<b>13.919.196.000</b>	<b>(4.722.000)</b>
1.6.1.	Pengadaan Mebel	667.919.000	667.347.000	(572.000)
1.6.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.877.059.500	1.872.909.500	(4.150.000)
1.6.3.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	45.000.000	-
1.6.4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.333.939.500	11.333.939.500	-
<b>1.7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.563.399.750</b>	<b>19.376.754.762</b>	<b>(186.644.988)</b>
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.564.000	27.564.000	-
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.509.567.850	10.335.397.200	(174.170.650)
1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.026.267.900	9.013.793.562	(12.474.338)
<b>1.8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.589.227.600</b>	<b>4.226.593.600</b>	<b>(362.634.000)</b>
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	553.583.600	544.563.100	(9.020.500)
1.8.2.	Pemeliharaan Mebel	58.975.000	58.975.000	-
1.8.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	526.042.000	549.907.500	23.865.500
1.8.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.163.070.000	2.788.591.000	(374.479.000)
1.8.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.557.000	284.557.000	(3.000.000)
<b>1.9.</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.148.667.280</b>	<b>6.063.517.101</b>	<b>2.914.849.821</b>
1.9.1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.148.667.280	6.063.517.101	2.914.849.821
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>	<b>1.006.234.480.153</b>	<b>977.139.373.525</b>	<b>(29.095.106.628)</b>

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Dikpora Tahun 2022

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,41	Triwulan 1	58,41
					Triwulan 2	58,41*)
					Triwulan 3	58,41
					Triwulan 4	58,41
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,29	Triwulan 1	58,29
					Triwulan 2	58,29*)
					Triwulan 3	58,29
					Triwulan 4	58,29
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,63	Triwulan 1	98,63
					Triwulan 2	98,63
					Triwulan 3	98,63
					Triwulan 4	98,63*)
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	99,74	Triwulan 1	99,74
					Triwulan 2	99,74
					Triwulan 3	99,74
					Triwulan 4	99,74*)
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	86,50	Triwulan 1	86,50
					Triwulan 2	86,50
					Triwulan 3	86,50
					Triwulan 4	86,50*)
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	11,8	Triwulan 1	11,8
					Triwulan 2	11,8
					Triwulan 3	11,8
					Triwulan 4	11,5*)
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	peringkat	Peringkat 8 POPNAS	Triwulan 1	Peringkat 8 POPNAS
					Triwulan 2	Peringkat 8 POPNAS
					Triwulan 3	Peringkat 8 POPNAS
					Triwulan 4	Peringkat 8 POPNAS*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:



No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya		Anggaran	
1.	Program Pendidikan Menengah	1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp	508.210.374.257,00
		1.2.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (APBD)	Rp	14.570.000,00
		1.3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp	1.108.307.300,00
2.	Program Layanan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DAK Fisik, DAK Nonfisik)		Rp	41.033.999.411,00
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	3.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp	4.761.716.000,00
		3.2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp	250.000.000,00
		3.3.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp	17.500.000.000,00
		3.4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (APBD)	Rp	1.000.000.000,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp	10.427.880.000,00
		4.2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (APBD)	Rp	106.024.000,00
5.	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Kurikulum (APBD, DID)		Rp	1.571.369.750,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	6.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp	1.207.579.950,00
		6.2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp	5.843.808.880,00
7.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	181.559.500,00
8.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	262.790.000,00
9.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	149.983.000,00
10.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	248.723.500,00
11.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	99.475.000,00
12.	Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)		Rp	4.494.254.500,00
13.	Program Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)		Rp	8.697.173.000,00
14.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar)-(APBD)		Rp	981.263.942.273,00
15.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar)-(APBD)		Rp	16.265.683.300,00
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)		Rp	928.330.000,00
	Jumlah Anggaran			Rp	1.605.627.543.621,00

## 2. \*) Triwulan tersedianya data capaian kinerja

3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya, dengan total anggaran Rp41.188.686.000,00. Adapun rincian sub kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut:
  1. Pembinaan Muatan Lokal, anggaran Rp33.938.686.000,00
  2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan, anggaran Rp3.450.000.000,00
  3. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta, anggaran Rp3.800.000.000,00
4. Mengelola anggaran Dekonsentrasi untuk Program Keolahragaan, Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp2.022.650.000,00

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,41	Triwulan 1	58,41
					Triwulan 2	58,41*)
					Triwulan 3	58,41
					Triwulan 4	58,41
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,29	Triwulan 1	58,29
					Triwulan 2	58,29*)
					Triwulan 3	58,29
					Triwulan 4	58,29
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,63	Triwulan 1	98,63
					Triwulan 2	98,63
					Triwulan 3	98,63
					Triwulan 4	98,63*)
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	99,74	Triwulan 1	99,74
					Triwulan 2	99,74
					Triwulan 3	99,74
					Triwulan 4	99,74*)
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	86,50	Triwulan 1	86,50
					Triwulan 2	86,50
					Triwulan 3	86,50
					Triwulan 4	86,50*)
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	11,8	Triwulan 1	11,8
					Triwulan 2	11,8
					Triwulan 3	11,8
					Triwulan 4	11,5*)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	peringkat	Peringkat 8 POPNAS	Triwulan 1	Peringkat 8 POPNAS
					Triwulan 2	Peringkat 8 POPNAS
					Triwulan 3	Peringkat 8 POPNAS
					Triwulan 4	Peringkat 8 POPNAS*)

**Keterangan Tambahan:**

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 2,03% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya		Anggaran	
1.	Program Pendidikan Menengah	1.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp	506.329.153.390,00
		1.2.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (APBD)	Rp	14.570.000,00
		1.3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp	1.462.739.407,00
2.	Program Layanan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID)		Rp	44.451.826.411,00
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	3.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp	6.488.404.000,00
		3.2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp	250.000.000,00
		3.3.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp	17.500.000.000,00
		3.4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (APBD)	Rp	1.000.000.000,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp	9.353.472.000,00
		4.2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (APBD)	Rp	106.024.000,00
5.	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Kurikulum (APBD, DID)		Rp	1.571.369.750,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	6.1.	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp	1.082.149.950,00
		6.2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp	8.353.113.594,00
7.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	152.493.500,00
8.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	208.928.000,00
9.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)		Rp	128.958.000,00


No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
10.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 154.714.000,00
11.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 70.377.000,00
12.	Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp 4.632.254.500,00
13.	Program Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp 8.697.173.000,00
14.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar)- (APBD)	Rp 949.703.587.224,00
15.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar)- (APBD)	Rp 15.898.340.300,00
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 897.185.000,00
	Jumlah Anggaran		Rp 1.578.506.833.026,00

2. \*) Triwulan tersedianya data capaian kinerja
3. Mengelola Dana Keistimewaan dengan rincian sebagai berikut:
  - 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya, dengan total anggaran Rp38.943.638.400,00 dan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
    - 3.1.1. Subkegiatan Pembinaan Muatan Lokal, anggaran Rp31.959.419.000,00
    - 3.1.2. Subkegiatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan, anggaran Rp3.450.000.000,00
    - 3.1.3. Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta, anggaran Rp3.534.219.400,00
  - 3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan total anggaran Rp190.000.000,00.
4. Mengelola anggaran Dekonsentrasi untuk Program Keolahragaan, Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp2.022.650.000,00

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Dinas Dikpora DIY.

**Gambar 2.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP**



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Aplikasi Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sistem manajemen bagi Dinas Pendidikan seluruh provinsi di Indonesia untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Melalui aplikasi ini, Dinas Pendidikan dapat melakukan validasi, pengawasan, dan persetujuan anggaran serta pembelanjaan dana BOSNAS masing-masing sekolah.

**Gambar 2.2. Aplikasi Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah**

Masuk ke Manajemen Aplikasi RKAS

Email:

Password:

Tahun Anggaran:

$6+43=?$

Coba yang lain

Masukkan hasil dari operasi matematika diatas:

Masuk Daftar

Sumber: <https://markas.kemdikbud.go.id/>

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Realisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2017	Capaian 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	<u>Indikator:</u> Rata-rata hasil ujian nasional SMA <u>Meta Indikator:</u> Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n	rerata nilai ujian SMA	57,39	N/A	58,41	N/A	N/A	N/A	58.41
		<u>Indikator:</u> Rata-rata hasil ujian nasional SMK <u>Meta Indikator:</u> Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n	rerata nilai ujian SMK	57,43	N/A	58.29	N/A	N/A	N/A	58.29
		<u>Indikator:</u> Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah <u>Meta Indikator:</u> Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%	persen	95,98	98,41	98.63	98,66	100,03	Sangat Baik	98.63
		<u>Indikator:</u> Capaian APK pendidikan menengah <u>Meta Indikator:</u> Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun	persen	93,38	108,22	99.74	119,58	119,89	Sangat Baik	99.74
		<u>Indikator:</u> Capaian APK pendidikan khusus <u>Meta Indikator:</u> Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus	persen	78,64	84,97	86.50	91,84	106,17	Sangat Baik	86.50
2.	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	<u>Indikator:</u> Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan <u>Meta Indikator:</u> Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1	persen	5	11,58	11,8	11,86	100,51	Sangat Baik	11.8
3.	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	<u>Indikator:</u> Prestasi cabang olah raga <u>Meta Indikator:</u> Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	N/A	peringkat 8 POPNAS	N/A	N/A	N/A	peringkat 8 POPNAS

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif

Kinerja sasaran **Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif** diukur dengan 5 indikator, yaitu indikator Rata-rata hasil

ujian nasional SMA, Rata-rata hasil ujian nasional SMK, Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah, Capaian APK pendidikan menengah, dan Capaian APK pendidikan khusus. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Hubungan Sasaran, Indikator, dan Meta Indikator untuk Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	1. Rata-rata hasil ujian nasional SMA	Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n
		2. Rata-rata hasil ujian nasional SMK	Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n
		3. Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%
		4. Capaian APK Pendidikan Menengah	Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun
		5. Capaian APK Pendidikan Khusus	Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus

Kinerja indikator sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif pada tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

#### **3.1.1.1 Indikator 1: Rata-rata hasil ujian nasional SMA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, penilaian hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Atas berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik dan hambatan yang dihadapi. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang mengatur penyelenggaraan Ujian Nasional bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Gambar 3.1. Permendibudristek Nomor 21 Tahun 2022

<p>PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
Mengingat	: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
jdih.kemdikbud.go.id	

Sumber: <https://jdih.kemdikbud.go.id>

Capaian Rata-rata hasil ujian nasional (UN) SMA di tahun 2022 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMA

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	N/A	58,41	N/A	N/A	58,41	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah sebagai berikut:

- a. Tidak tersedia data Rata-rata hasil ujian nasional SMA pada tahun 2022 (N/A) karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Ujian Nasional ditiadakan mulai tahun 2021. Dengan demikian persentase realisasi terhadap target tidak tersedia (N/A).
- b. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022 namun capaian tidak tersedia (N/A).

### 3.1.1.2 Indikator 2: Rata-rata hasil ujian nasional SMK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, penilaian hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik dan hambatan yang dihadapi. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang mengatur penyelenggaraan Ujian Nasional bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Capaian indikator sasaran kinerja rata-rata hasil ujian nasional SMK tahun 2022 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMK

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	N/A	58,29	N/A	N/A	58,29	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMK adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat data rata-rata hasil ujian nasional SMK tahun 2022 (N/A), karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Ujian Nasional diadakan mulai tahun 2021. Dengan demikian persentase realisasi terhadap target tidak tersedia (N/A).
- b. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022 namun capaian tidak tersedia (N/A).

### 3.1.1.3 Indikator 3: Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam pasal 8 dan pasal 9 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pendidik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Ketentuan ini menjadi dasar perhitungan guru layak mengajar di DIY, yaitu dihitung dari jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik D-IV/S1 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.6 Rincian jumlah guru jenjang pendidikan menengah di DIY berdasarkan pendidikan terakhir

pendidikan terakhir										
No.	Kabupaten/Kota	Jenjang	Guru SMA/MA/SMK menurut Ijazah Tertinggi							Total
			< S1	Diploma 4/S1			S2, S3			
			L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	SMA	13	324	516	840	65	110	175	1.028
		MA	11	263	235	498	76	33	109	618
		SMK	13	591	751	1.342	68	76	144	1.499
2	Sleman	SMA	14	386	600	986	81	77	158	1.158
		MA	13	256	354	610	60	57	117	740
		SMK	13	672	817	1.489	85	84	169	1.671
3	Gunungkidul	SMA	10	210	227	437	41	60	101	548
		MA	19	84	115	199	9	19	28	246
		SMK	18	580	589	1.169	78	62	140	1.327
4	Kulon Progo	SMA	2	128	232	360	20	31	51	413
		MA	3	74	88	162	17	11	28	193
		SMK	11	418	457	875	41	32	73	959
5	Yogyakarta	SMA	17	425	641	1.066	87	116	203	1.286
		MA	1	111	97	208	39	25	64	273
		SMK	19	437	626	1.063	75	81	156	1.238
Jumlah			177	4.959	6.345	11.304	842	874	1.716	13.197

Sumber: Dapodik dan Emis 2022

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan perhitungan persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah sebagai berikut:

$$\text{persentase} = \frac{\text{Jumlah guru pendidikan} \geq \text{S1}}{\text{Jumlah total guru}} \times 100\%$$

$$\text{persentase} = \frac{11.304+1.716}{13.197} \times 100\% = 98,66\%$$

Kinerja sasaran Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Guru Layak Mengajar Jenjang Pendidikan Menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,41	98,63	98,66	100,03 (98,66/98,63 x 100%)	98,63	100,03 (98,66/98,63 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

- Tercapai 98,66%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,03% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 98,41%, terdapat peningkatan sebesar 0,25%.
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022.

Keberhasilan terpenuhinya capaian Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah didukung oleh penyelenggaraan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi:

1. Pemberian sosialisasi rutin kepada satuan pendidikan akan pentingnya pemenuhan kualifikasi guru dalam penentuan mutu sekolah
2. Perluasan akses peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang belum memenuhi standar agar mereka dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang. Perluasan akses ini salah satunya melalui kesempatan bagi guru untuk melakukan studi lanjut agar mencapai jejang S1.
3. Adanya dukungan pembiayaan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal S1.

Tren peningkatan persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan grafik di atas, capaian persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 karena dipengaruhi oleh jumlah guru yang purnatugas. Terbitnya Surat Keputusan pengangkatan guru dari formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2022 turut menyumbang peningkatan capaian persentase guru layak mengajar. Tren peningkatan ini mengindikasikan semakin banyaknya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar di sekolah.

Faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah ini antara lain:

1. Adanya regulasi yang berlaku bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan guna mencukupi syarat administratif pendidik dan akreditasi sekolah
2. Pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal S1 merupakan syarat bagi para pendidik untuk memperoleh sertifikasi pendidik

#### 3.1.1.4 Indikator 4: Capaian APK Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Data jumlah penduduk DIY usia 16-18 tahun serta jumlah siswa jenjang pendidikan menengah dan Paket C pada tahun 2022 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun		Total
		L	P	
1	Kab. Bantul	18.847	18.228	37.075
2	Kab. Gunungkidul	15.176	14.243	29.419
3	Kab. Kulon Progo	9.409	8.935	18.344
4	Kota Sleman	21.295	20.510	41.805
5	Kab. Yogyakarta	9.652	9.333	18.985
<b>Total</b>		<b>74.379</b>	<b>71.249</b>	<b>145.628</b>

*Catatan: merupakan data penduduk semester 1 tahun 2022*

*Sumber: Profil Pendidikan, Dinas Dikpora 2023*



Tabel 3.9 Jumlah Siswa SMA, SMK, MA, dan Paket C di DIY Tahun 2022

No	Wilayah	SMA			SMK			MA			Paket C
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	
1	Bantul	15.022	6.049	8.973	19.225	7.094	5.215	6.243	3.024	3.219	1.491
2	Gunungkidul	7.140	2.707	4.433	19.389	5.530	4.965	1.975	813	1.162	2.349
3	Kulon Progo	5.420	2.260	3.160	11.326	3.307	2.872	1.596	615	981	456
4	Sleman	15.691	7.206	8.485	21.465	4.873	5.467	6.564	2.634	3.930	1.186
5	Yogyakarta	17.206	7.205	10.001	16.443	6.307	5.425	3.033	1.469	1.564	920
Total		60.479	25.427	35.052	87.848	27.111	23.944	19.411	8.555	10.856	6.402

Sumber: Profil Pendidikan, Dinas Dikpora 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.8 dan 3.9 di atas, didapatkan perhitungan sebagai berikut:

$$APK \text{ SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

$$APK \text{ SM} = \frac{(60.479 + 87.848 + 19.411 + 6.402)}{145.628} \times 100\% = 119,58\%$$

Kinerja sasaran Capaian APK Pendidikan Menengah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Capaian APK Pendidikan Menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian APK pendidikan menengah	108,22	99,74	119,58	119,89 (119,58/99,74 x 100%)	99,74	119,89 (119,58/99,74 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Capaian APK pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

- Tercapai 119,58%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 119,89% (terlampaui)


- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 108,22%, terdapat peningkatan sebesar 11,36%
- c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022.

Keberhasilan capaian indikator Capaian APK pendidikan menengah didukung dari penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang meliputi:

1. Pemberian dukungan operasional bagi SMA dan SMK negeri dan swasta di DIY melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
2. Pemberian beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi para lulusan yang masih memerlukan penyelesaian administrasi di sekolah
3. Perluasan akses bagi pembukaan sekolah baru oleh masyarakat sehingga dapat menjaring siswa dari lingkungan terdekat
4. Pemberian dukungan ketuntasan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi dan pemanfaatan media pembelajaran digital, forum guru mata pelajaran, dan penelarasan kurikulum sekolah.
6. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengutamakan jalur zonasi dan afirmasi. Jalur zonasi memungkinkan sekolah mengakomodir seluruh penduduk usia sekolah di lingkungan terdekat sedangkan jalur afirmasi memungkinkan penduduk dari golongan ekonomi kurang mampu mendapatkan jaminan untuk melangsungkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah.

Keberhasilan pencapaian target APK jenjang pendidikan menengah juga didukung oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan melalui pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Capaian APK jenjang Pendidikan Menengah di DIY Tahun 2017-2022 digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: Dinas Dikpora DIY 2023*

Berdasarkan Grafik 3.2, terjadi peningkatan capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Peningkatan APK Pendidikan Menengah ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia 16-18 tahun di DIY yang memperoleh akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah karena jumlah peserta didik jenjang menengah di DIY melampaui jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun. Untuk menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia sekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian, digunakan perhitungan Angka Partisipasi Murni. APM Pendidikan Menengah DIY pada tahun 2022 adalah sebesar 85,20%. Capaian APM ini menunjukkan bahwa dari seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di DIY, hanya 85,20% yang berusia antara 16-18 tahun. Peserta didik lain ada di luar rentang usia tersebut.

Faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target indikator Capaian APK pendidikan menengah ini antara lain:

1. Penyaluran bantuan operasional secara rutin, baik kepada sekolah negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah agar kebutuhan operasional satuan pendidikan dapat tercukupi.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penuntasan jenjang pendidikan menengah karena akan mendukung kemandirian di masa depan.
3. Regulasi pemerintah terkait wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Gambar 3.2. Penyerahan Secara Simbolis Beasiswa Kartu Cerdas



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

### 3.1.1.5 Indikator 5: Capaian APK pendidikan khusus

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan daerah provinsi. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 disebutkan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Pendidikan merupakan salah satu hak para penyandang kebutuhan khusus yang masih berada dalam rentang usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan khusus merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan khusus dengan penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK pendidikan khusus menunjukkan persentase jumlah penduduk berkebutuhan khusus pada rentang usia sekolah yang telah memperoleh layanan pendidikan. Berikut adalah data jumlah siswa berkebutuhan khusus di DIY tahun 2022:

Tabel 3.11 Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus di DIY

Kab/kota	Jumlah Siswa					Jumlah
	Sekolah Inklusif				SLB	
	SD	SMP	SMA	SMK		
Bantul	632	249	24	9	1.495	2.409
Gunungkidul	137	210	15	1	914	1.277
Kulon Progo	147	64	-	3	538	752
Sleman	152	35	-	24	1.402	1.613
Yogyakarta	639	313	6	19	538	1.515
Jumlah	1.707	871	45	56	4.887	7.566

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2023

Data jumlah penduduk berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum bersekolah ditampilkan berikut ini:

Tabel 3.12 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Tidak Bersekolah di DIY

No	Kab/Kota	ABK tidak bersekolah usia		
		SD	SMP	SMA
1	Gunungkidul	242	54	81
2	Kulon Progo	124	30	39
3	Sleman	150	32	39
4	Bantul	133	27	32
5	Yogyakarta	23	8	4
	<b>Jumlah</b>	<b>326</b>	<b>151</b>	<b>195</b>

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Pada tahun 2022, capaian APK pendidikan khusus adalah 91,84% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{APK Pendidikan Khusus} = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah}} \times 100\%$$

$$\text{APK Pendidikan Khusus} = \frac{7.566}{(7.566 + 326 + 151 + 195)} \times 100\% = 91,84\%$$

Kinerja sasaran Capaian APK pendidikan khusus pada tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK pendidikan khusus

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian APK pendidikan khusus	84,97	86,50	91,84	106,17 (91,84/86,50 x 100%)	86,50	106,17 (91,84/86,50 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran Capaian APK pendidikan khusus:

- a. Tercapai 91,84%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 106,17% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 84,97%, terdapat peningkatan sebesar 6,87%
- c. Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022

Keberhasilan terpenuhinya Capaian APK pendidikan khusus didukung oleh penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan yang meliputi:

1. Pemberian dukungan operasional bagi SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA
2. Pemberian beasiswa inklusi dan asrama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler dan memberikan fasilitas asrama bagi para siswa SLB yang memiliki kendala transportasi dari rumah ke sekolah.
3. Pemberian beasiswa jaminan pendidikan khusus bagi para siswa SLB yang berasal dari keluarga kurang mampu.
4. Pelaksanaan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.
5. Pemberian dukungan ketuntasan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik Pendidikan Khusus.
6. Fasilitasi Pusat Layanan Autis di Sentolo, Kulon Progo sebagai salah satu sarana pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus

Faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target indikator Capaian APK Pendidikan Khusus ini antara lain:

- a. Adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya deteksi dini tumbuh kembang serta pendidikan bina diri bagi anak-anak berkebutuhan khusus
- b. Besarnya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas terapi dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus
- c. Mulai berkembangnya kesadaran masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan upaya penanganan khusus pula, bukan mendapatkan diskriminasi karena kondisi mereka
- d. Dukungan regulasi pemerintah terkait adanya Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) dalam rangka memberikan fasilitas yang layak dan memadai bagi pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus

### 3.1.2 Sasaran 2: Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda

Kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda diukur dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Dengan demikian, pendidikan kepemudaan adalah segala proses atau kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi, tanggung jawab, karakter, kapasitas pemuda dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan aktualisasi diri serta cita-cita pemuda. Pendidikan kepemudaan dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Kegiatan bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda
2. Keikutsertaan dalam proses pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pelaksanaan pekerjaan atau berwirausaha sesuai potensi serta keahlian yang dimiliki
3. Kegiatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Dinas Dikpora DIY sebagai penanggung jawab kegiatan kepemudaan berupaya untuk memberikan wadah bagi berbagai kegiatan kepemudaan yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan mengembangkan kreativitas serta kemandirian pemuda. Berikut adalah data jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Dikpora pada tahun 2021 dan 2022:

Tabel 3.15 Data partisipan pendidikan kepemudaan

Aktivitas Kepemudaan	Jumlah Pemuda Partisipan pada Tahun	
	2021	2022
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kepemudaan	2.762	4.892
Pemuda yang berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan (pembinaan alumni pelatihan tahun sebelumnya, sosialisasi dan seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda, pelatihan keterampilan pemuda di kantong kemiskinan, pelatihan pemasaran online)	17.311	19.276
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (seleksi dan pembinaan Paskibraka, pendampingan alumni Paskibraka, sosialisasi P4GN, workshop anti narkoba, seleksi dan pembinaan PPAN)	6.020	8.042
<b>Jumlah Partisipan</b>	<b>26.093</b>	<b>32.210</b>
Jumlah pemuda sasaran di DIY	53.688	53.274

Sumber: BPO DIY, 2022

Sesuai tabel di atas, perhitungan untuk Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan dijabarkan sebagai berikut:

**Persentase peningkatan = % partisipan 2022 - % partisipan 2021**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{32.210}{53.274} \times 100\% - \frac{26.093}{53.688} \times 100\% \\
 &= 60,46\% - 48,60\% \\
 &= 11,86\%
 \end{aligned}$$

Kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.16 Target dan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kepemudaan

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	11,58	11,8	11,86	100,51 (11,86/11,8 x 100%)	11,8	100,51 (11,86/11,8 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan adalah sebagai berikut:

- Tercapai 11,86%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,51% (terlampaui)
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 11,58%, terdapat peningkatan sebesar 0,28%.
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan didukung dari penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang mewadahi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan lembaga kepemudaan di bawah Dinas Dikpora seperti KWARDA. Kegiatan-kegiatan kepemudaan ini antara lain pengembangan kewirausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda bagi pelajar seperti seleksi Paskibraka, seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan workshop antinarkoba. Sasaran kegiatan pengembangan kewirausahaan terutama ditujukan pada para pemuda yang ada di wilayah kantong kemiskinan di DIY dengan harapan dapat membantu para pemuda memaksimalkan potensi dan hasil industri di daerah tersebut.

Gambar 3.3 Pembinaan Sentra Kewirausahaan Pemuda



Sumber: BPO DIY, 2022

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator yaitu:

- a. Antusiasme para pemuda untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan sebagai salah satu upaya awal merintis usaha
- b. Adanya dukungan pemberian modal usaha dalam bentuk barang kepada para peserta pelatihan kewirausahaan
- c. Adanya dorongan terhadap para pemuda untuk mempromosikan hasil-hasil usaha kecil di daerahnya dengan harapan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja
- d. Antusiasme pelajar dalam mengikuti kegiatan kepemudaan maupun yang diselenggarakan khusus oleh organisasi pemuda

### **3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter**

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter diukur dengan indikator Prestasi cabang olahraga. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL

Pada tahun 2022, prestasi olahraga DIY diukur melalui pencapaian peringkat dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) walaupun pada Perda RPJMD DIY tertulis bahwa target di tahun 2022 adalah pencapaian peringkat Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). POPWIL atau yang saat ini disebut sebagai Pra POPNAS merupakan kejuaraan *multievent* olahraga delapan cabang yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun genap oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia (BAPOPSI). Pra POPNAS berfungsi sebagai salah satu sarana seleksi bagi para atlet yang akan mewakili masing-masing provinsi ke ajang POPNAS. Dengan demikian tidak tersedia capaian bagi indikator Prestasi cabang olahraga pada tahun 2022.

Kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter dengan indikator Prestasi cabang olahraga pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator Prestasi Cabang Olahraga

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prestasi cabang olahraga	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Prestasi cabang olahraga adalah sebagai berikut:

- Tidak tersedia data capaian di tahun 2022 karena tidak ada penyelenggaraan POPNAS, dengan demikian persentase realisasi terhadap target tidak dapat dihitung (N/A).
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022 namun data capaian tidak tersedia (N/A).

### 3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	58,41	N/A	N/A	-	-	-	-
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	58,29	N/A	N/A	-	-	-	-
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,63	98,66	100,03	9.459.496.000	8.662.471.594	91,57	797.024.406
		Capaian APK pendidikan menengah	99,74	119,58	119,89	552.486.247.401	536.224.995.581	97,06	16.261.251.820
		Capaian APK pendidikan khusus	86,5	91,84	106,17	46.475.927.000	34.143.726.633	73,47	12.332.200.367
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	11,8	11,86	100,51	5.882.254.500	5.197.116.555	88,35	685.137.945
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Peringkat 8 POPNAS	N/A	N/A	26.197.173.000	24.684.417.558	94,23	1.512.755.442
<b>Jumlah</b>						<b>640.501.097.901</b>	<b>608.912.727.921</b>	<b>95,07</b>	<b>31.588.369.980</b>
<b>Program pendukung</b>						<b>977.139.373.525</b>	<b>923.542.565.842</b>	<b>94,52</b>	<b>53.596.807.683</b>
<b>Total Belanja</b>						<b>1.617.640.471.426</b>	<b>1.532.455.293.763</b>	<b>94,73</b>	<b>85.185.177.663</b>

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2023

Berdasarkan tabel 3.19 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Dikpora DIY sebanyak 4 sasaran melampaui target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp640.501.097.901, terealisasi Rp608.912.727.921 atau 95,07%. Sisa anggaran sebesar Rp31.588.369.980 atau 4,93% antara lain bersumber dari:


- Sisa anggaran BOSNAS SMA, SMK, dan SLB Negeri
- Sisa anggaran BOSDA untuk SMA, SMK, dan MA Swasta
- Sisa anggaran operasional SMA, SMK, dan SLB Negeri
- Sisa pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan kegiatan karena adanya proses negosiasi dengan penyedia barang/jasa

### 3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemutakhiran Jogja Belajar Radio pada situs [jbradio.jogjabelajar.org](http://jbradio.jogjabelajar.org). Jogja Belajar Radio menambah banyak program acara edukatif, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan *Podcast* JB Radio yang banyak mengangkat tema seputar pendidikan dengan narasumber dari para praktisi pendidikan DIY.

Gambar 3.4 Situs Jogja Belajar Radio



2. Pembuatan Sistem Informasi Data Kolaborasi Tracer Study Sekolah dan Industri (aplikasi Sidak Tradisi) yang dapat diakses melalui <https://sidaktradisi.jogjaprov.go.id>. Sistem informasi ini merupakan kolaborasi yang mewadahi informasi pelacakan alumni SMK, yaitu pendataan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha, memberikan informasi lowongan pekerjaan, serta memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia industri berupa fasilitasi pemberian nilai bagi siswa magang ataupun sedang melaksanakan praktik kerja lapangan serta informasi kesempatan kerja dari industri kepada para lulusan SMK.

Gambar 3.5 Aplikasi Sidak Tradisi



3. Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Diklat (Sisdiklat) yang dapat diakses melalui <https://diklat.btkp-diy.or.id>. Aplikasi ini dikelola oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) sebagai sarana untuk mempermudah pendaftaran para peserta bimtek produksi media pembelajaran. Peserta dapat dengan mudah mengakses situs, mengecek jadwal diklat, mengecek kuota pendaftaran, dan mendaftar sesuai jadwal yang ditentukan.

Gambar 3.6 Aplikasi Sisdiklat BTKP



### 3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasilguna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Dikpora DIY sebagaimana cascading kinerja pada Gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada Gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Dikpora DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Dikpora DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Dikpora DIY

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Pihak	Kontribusi Para Pihak	Output dan Keluaran	Kelompok Sasaran	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
1.	Pelaksanaan DAK Fisk (pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah, dan penyediaan peralatan pembelajaran) bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Dinas Dikpora DIY	Berkordinasi dengan para sekolah penerima DAK Fisk dan menghimpun kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah untuk kemudian diajukan sebagai calon penerima DAK; memfasilitasi pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah	Penemuan sarana prasarana di DIY	SMA, SMK, dan SLB di DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp1.014.524.415 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Proses pemenuhan asas ketuntasan sarana prasarana sekolah 2. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB	Dinas PUP-ESDM DIY BLP DIY Dinas Dikpora DIY	Melakukan analisis terhadap kondisi prasarana sekolah yang memerlukan rehabilitasi atau pembangunan Memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa Merumuskan Peraturan Gubernur terkait beasiswa pendidikan (Kartu Cerdas, Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan, Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus) dan Keputuan Gubernur terkait daftar siswa calon penerima beasiswa pendidikan menjadi Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, Mahasiswa, dan Guru yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa tanggal 21 April 2022 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Menjadi verifikasi calon penerima beasiswa Kartu Cerdas dan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan Memfasilitasi penetapan Peraturan Gubernur terkait beasiswa pendidikan (Kartu Cerdas, Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan, Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus) dan Keputusan Gubernur terkait daftar siswa calon penerima beasiswa pendidikan menjadi Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, dan guru yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa yang diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa	Siswa kurang mampu yang mendapatkan beasiswa pendidikan Siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan	Siswa-siswa kurang mampu dari jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan khusus	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp16.240.000 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mendukung pemenuhan wajib belajar sampai di jenjang pendidikan menengah 2. Memfasilitasi layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus



No.	Kegiatan Lintas Sektor	Pihak	Kontribusi Para Pihak	Output dan Kelompok Sasaran	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
3.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SMA, SMK, dan SMK	Dinas Dikpora DIY	<p><b>Kontribusi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru. Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023 diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa</li> <li>2. Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran Semester II Di Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Mengantisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Jenjang SMA, SMK, dan SLB Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/02159 tanggal 14 Maret 2022</li> <li>3. Ikut serta dalam perumusan draf peraturan daerah terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akhirnya dirumuskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan</li> <li>4. Ikut serta dalam perumusan draf peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik disabilitas atau yang memiliki kecerdasan istimewa yang akhirnya dirumuskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa</li> <li>5. Merumuskan kebijakan terkait Pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SMA DAN SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/02314 tanggal 18 Maret 2022</li> <li>6. Merumuskan Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No.1510 Tahun 2022 Tentang SOP PPDB Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2022</li> <li>7. Merumuskan Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No.1511 Tahun 2022 Tentang SOP PPDB Online SMA dan SMK Negeri DIY</li> <li>8. Merumuskan penyusunan kalender pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 1935 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di DIY Tahun Pelajaran 2022/2023</li> </ol> <p><b>Manfaat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turut merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, terutama memberikan pertimbangan terkait keberadaan Kelas Khusus Olahraga di beberapa SMA Negeri serta seleksi pendaftran untuk SMK Negeri</li> <li>2. Turut menyusun Kebijakan Pembelajaran dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 bagi SMA dan SMK terutama terkait kegiatan sarana prasarana kesehatan di sekolah</li> <li>3. Turut merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SMA DAN SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/02314 tanggal 18 Maret 2022</li> <li>4. Turut merumuskan SOP PPDB Pendidikan Menengah dan Khusus yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No.1510 Tahun 2022 Tentang SOP PPDB Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2022</li> <li>5. Turut merumuskan SOP PPDB Online yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No.1511 Tahun 2022 Tentang SOP PPDB Online SMA dan SMK Negeri DIY</li> <li>6. Turut merumuskan penyusunan kalender pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 1935 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di DIY Tahun Pelajaran 2022/2023</li> </ol>	<p><b>Kelompok Sasaran</b></p> <p>Calon siswa serta Siswa SMA, SMK, dan SLB di DIY</p> <p><b>Output</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya PPDB di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>2. Terlaksananya Pembelajaran Tatap Muka pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022</li> <li>3. Terlaksananya Ujian Sekolah tahun pelajaran 2021/2022</li> </ol>	
		Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turut merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, terutama memberikan pertimbangan terkait keberadaan Kelas Khusus Olahraga di beberapa SMA Negeri serta seleksi pendaftran untuk SMK Negeri</li> <li>2. Turut menyusun Kebijakan Pembelajaran dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 bagi SMA dan SMK terutama terkait kegiatan sarana prasarana kesehatan di sekolah</li> <li>3. Turut merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SMA DAN SMK Tahun Pelajaran 2021/2022 Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/02314 tanggal 18 Maret 2022</li> <li>4. Turut merumuskan SOP PPDB Pendidikan Menengah dan Khusus yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No.1510 Tahun 2022 Tentang SOP PPDB Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun 2022</li> <li>5. Turut merumuskan SOP PPDB Online yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No.1511 Tahun 2022 Tentang SOP PPDB Online SMA dan SMK Negeri DIY</li> <li>6. Turut merumuskan penyusunan kalender pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 1935 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di DIY Tahun Pelajaran 2022/2023</li> </ol>		Bagi Dinas Dikpora DIY:

No.	Kegiatan Utama Sektor	Pihak	Kontribusi Para Pihak	Output dan Kelompok	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
3.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SMA, SMK, dan SMK	PT. Telkom	Memfasilitasi jaringan yang digunakan dalam PPD8 Online	Keluaran 1. Terlaksananya PPD8 di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 2. Terlaksananya Pembelajaran Tatap Muka pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 3. Terlaksananya Ujian Sekolah tahun pelajaran 2021/2022	1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp5.888.869.217
		Dinas Sosial DIY	Turut merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, khususnya penerimaan melalui jalur almamater/siswa kurang mampu		
		Biro Tata Pemerintahan Setda DIY DPRD DIY	Memfasilitasi penetapan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru 1. Memfasilitasi pembahasan draf peraturan daerah terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akhirnya dirumuskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan 2. Memfasilitasi pembahasan draf peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik disabilitas atau yang memiliki kecerdasan istimewa yang akhirnya dirumuskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa Memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun Pelajaran 2021/2022		Bagi Kelompok Sasaran: 1. Memfasilitasi pelaksanaan penerimaan siswa baru jenjang pendidikan menengah dan khusus 2. Mendukung penyediaan fasilitas yang layak dan pembelajaran inklusif terutama bagi anak-anak membutuhkan khusus
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Dikpora DIY	Merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun Pelajaran 2021/2022	Siswa SD/MI dan SMP/MTs sederajat Terlaksananya Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp31.433.100
		Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY	Turut merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan ASPD Jenjang SMP/MTs Tahun Pelajaran 2021/2022 serta berkoordinasi dengan sekolah di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan ASPD		
		Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-DIY	Turut merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan ASPD Jenjang SMP/MTs Tahun Pelajaran 2021/2022 serta berkoordinasi dengan madrasah di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan ASPD		
5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus.	Dinas Dikpora DIY	Merancang draf Keputusan Gubernur terkait Penerimaan Insentif bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di SMA, SMK, dan SLB Negeri; Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan di SMA, SMK, dan SLB Swasta; serta Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 dan diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 246/KEP/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 Tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Agustus 2022	Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di SMA, SMK, dan SLB Negeri; Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan di SMA, SMK, dan SLB Swasta; serta Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Pihak	Kontribusi Para Pihak	Output dan Kelompok Sasaran	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus.	Biro Hukum Setda DIY	Memfasilitasi penetapan draft Keputusan Gubernur terkait Penerimaan Insentif bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di SMA, SMK, dan SLB Negeri; Guru Tetap Yayasan dan sekolah inklusi yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 dan diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 246/KEP/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KEP/2022 Tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Agustus 2022	Keluaran Terselurkannya insentif bagi GTT, PTT, GTY, PTY, dan guru inklusi	2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Menghemat anggaran Rp7501.65.000
6.	Pembinaan Kompetensi Siswa SMK	Dinas Dikpora DIY	1. Memfasilitasi biaya uji kompetensi bagi para siswa yang sekolahnya belum memiliki LSP-P1. Dinas Dikpora dan sekolah akan bekerjasama dengan lembaga yang ditunjuk sesuai kompetensi keahlian untuk melakukan uji kompetensi terhadap siswa. Diharapkan siswa bisa mendapatkan sertifikat keahlian yang diakui di dunia kerja melalui uji kompetensi tersebut. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tersebut adalah yaitu LSP ASNAKES INDONESIA, LSP GARMINDO PLUS, LSP PARHISASATA JANA DHARMA INDONESIA, LSP TEKNOLOGI DIGITAL, dan LSP BATIK untuk melakukan Uji Kompetensi bagi para lulusan SMK sebanyak 240 siswa 2. Penyelenggara Bursa Kerja Khusus dan sinkronisasi kurikulum SMK yang diharapkan bisa memberikan gambaran kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di SMK mengenai kemajuan dunia usaha/dunia industri dan bagaimana pembelajaran di sekolah dapat disesuaikan dengan kemajuan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Diharapkan pula SMK akan memiliki strategi untuk bekerja sama dengan DU/DI dan menyalurkan para lulusan SMK ke dunia kerja.	1. Terlaksananya sinkronisasi kurikulum SMK 2. Terlaksananya Bursa Kerja Khusus 3. Terlaksananya penyediaan beasiswa dan pengiriman lulusan SMK mengikuti Uji Kompetensi Keahlian	Bagi Kelompok Sasaran: Peningkatan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan
		LSP ASNAKES INDONESIA LSP GARMINDO PLUS LSP PARHISASATA JANA DHARMA INDONESIA LSP TEKNOLOGI DIGITAL LSP BATIK	Sebagai penguji pada uji kompetensi lulusan SMK berprestasi dengan kompetensi keahlian Keperawatan dan Teknologi Laboratorium Medik Sebagai penguji pada uji kompetensi lulusan SMK berprestasi dengan kompetensi keahlian Operator Jelit Mahir Sebagai penguji pada uji kompetensi lulusan SMK berprestasi dengan kompetensi keahlian Food and Beverage Product Sebagai penguji pada uji kompetensi lulusan SMK berprestasi dengan kompetensi keahlian Desain Multimedia, Animator, Digital Imaging, Digital Marketing, Junior Mobile Programmer, dan Network Administrator Madya Sebagai penguji pada uji kompetensi lulusan SMK berprestasi dengan kompetensi keahlian Tukang Gambar Motif Batik Sebagai narasumber Bursa Kerja Khusus yang dapat memberikan gambaran kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di SMK mengenai kemajuan dunia usaha/dunia industri dan bagaimana pembelajaran di sekolah dapat disesuaikan dengan kemajuan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten	PTK dan siswa di SMK	1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp94.051.500
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Kamar Dagang dan Industri Indonesia DIY			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pemberian gambaran kepada para PTK di SMK mengenai kemajuan di dunia usaha dan industri 2. Pemberian motivasi kepada para siswa untuk memperdalam kompetensi mereka guna menjadi tenaga kerja yang terampil kelak

No.	Kegiatan Lintas Sektor	pihak	Kontribusi Para Pihak	Output dan Kelompok Keluaran	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
7.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Pendidikan Khusus	Dinas Dikpora DIY Pusat Layanan Autis (PLA), Sentolo	Kontribusi Memfasilitasi operasional PLA Memfasilitasi kebutuhan asesmen, terapi, dan penyesuaian dalam pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus	Terdaksananya operasional PLA	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya sang dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp353.189.500 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan dari para ahli di PLA 2. PLA dapat memberikan layanan assessment dan terapi kepada masyarakat yang membutuhkan
8.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Dinas Dikpora DIY Universitas Negeri Yogyakarta Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Kapanewon di DIY	Kontribusi Memfasilitasi pelaksanaan Advokasi Pendidikan Khusus di Kapanewon di DIY serta Pembinaan Pendidikan Inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Menjadi narasumber dalam pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Sebagai tempat penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Inklusif Sebagai tempat penyelenggaraan Advokasi Pendidikan Khusus	Terdaksananya Advokasi Pendidikan Khusus di Kapanewon serta Pembinaan Pendidikan Inklusif	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya sang dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp48.002.500 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Masyarakat mendapatkan pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi para anak berkebutuhan khusus 2. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mampu menerapkan proses pembelajaran inklusif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus serta memberikan fasilitas yang layak
9.	Penyusunan Kompetensi Dasar dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dinas Dikpora DIY Jogja Istimewa TV DPRD DIY, UGM, UIN Sunan Kalijaga, UII Microsoft Innovation Center (MIC) Google for Education	Kontribusi 1. Melakukan pemeliharaan server dan upgrading laman logjabelajar sehingga memungkinkan untuk diakses seluruh masyarakat dengan konten-konten pembelajaran yang menarik 2. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis terhadap para guru agar dapat membuat media pembelajaran digital secara kreatif dan menarik untuk siswa 3. Mengembangkan layanan logjabelajar melalui logjabelajar Radio melalui penyangan talkshow atau podcast dengan narasumber para praktisi pendidikan 4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan guru dalam pemanfaatan Aplikasi Microsoft 365 untuk mendukung pembelajaran di sekolah Kerjasama penyangan 28 konten media pembelajaran berbasis video (film pendidikan) bagi para siswa di DIY Sebagai narasumber pada program acara talkshow atau podcast yang digelar oleh logjabelajar Radio Sebagai fasilitator pelatihan guru dalam Pemanfaatan Aplikasi Microsoft 365 untuk mendukung pembelajaran di sekolah Pemberian akun email dengan domain @logjabelajar.org secara gratis kepada seluruh Bapak/Ibu Guru serta Siswa/Siswi di DIY sehingga dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan logjabelajar	Siswa dan pendidik di DIY, masyarakat Terdaksananya materi-materi pembelajaran yang kreatif dan terlaksananya bimbingan bagi para PTK agar dapat meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya sang dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kurikulum 3. Menghemat anggaran Rp322.000 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Siswa dan guru diharapkan sangat terbantu dengan adanya media pembelajaran yang kreatif dan komunikatif

No.	Kegiatan Linas Sektor	Pihak	Kontribusi Para Pihak	Output dan Kelompok	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
9.	Penyusunan Kompetensi Dasar dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Collocation Server juga Belajar di Data Center Pemda DIY	Keliaran Terusunya materi-materi pembelajaran yang kreatif dan teraksananya Teraksananya seleksi dan pengiriman Psakibraka ke tingkat nasional	2. Masyarakat dapat mengakses konten-konten pembelajaran yang bermanfaat melalui laman logiabelajar
10.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Pelopor Provinsi	Dinas Dikpora DIY Purna Caraka Muda Indonesia DIY (PCMI)	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi, pembekalan, dan pengiriman personil Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) ke Jakarta Membantu dalam pelaksanaan seleksi, pembekalan, dan pengiriman personil Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) ke Jakarta	Pelajar DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan Bagi Kelompok Sasaran: Terpilihnya perwakilan DIY sebagai peserta PPAN
11.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Wirausaha Muda Provinsi	Dinas Dikpora DIY Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Universitas AMIKOM	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda dan Pelatihan Kewirausahaan di Kantong Kemiskinan Sebagai narasumber dalam Pelatihan Kewirausahaan di Kantong Kemiskinan sekaligus devan juri pada seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda Sebagai narasumber dalam Pelatihan Kewirausahaan di Kantong Kemiskinan	Pemuda di DIY, terutama di daerah kantong kemiskinan	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan 3. Menghemat anggaran Rp180.929.870 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mendorong pemuda untuk melakukan wirausaha mandiri 2. Memberikan modal berwirausaha, khususnya bagi pemuda di daerah kantong kemiskinan
12.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dinas Dikpora DIY Purna Psakibraka Indonesia (PPI) TNI dan Polri	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi, pembekalan, dan pengiriman Psakibraka Membantu dalam penyelenggaraan seleksi, pembekalan, dan pengiriman Psakibraka ke Jakarta Membantu dalam pelaksanaan seleksi dan pembekalan Psakibraka	Pelajar DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan 3. Menghemat anggaran Rp114.097.575 Bagi Kelompok Sasaran: Terpilihnya pelajar DIY sebagai psakibraka
13.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Dinas Dikpora DIY Penda Cabang Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi dan pembinaan calon atlet Melakukan seleksi dan pembinaan calon atlet sebagai peserta POPDA Melakukan seleksi dan pembinaan calon atlet sebagai peserta Pembinaan Atlet Berbakat	Pelajar DIY yang memiliki bakat di bidang olahraga 1. Teraksananya pembinaan Atlet Berbakat (PAB) 2. Terselenggaranya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 3. Terselenggaranya Pra-POPNAS	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Daya Saling Keolahragaan 3. Menghemat anggaran Rp1.512.755.442 Bagi Kelompok Sasaran: Teraksananya pembinaan para calon atlet pelajar, pengiriman kontingen dalam POPDA, dan pengiriman perwakilan DIY dalam Pra-POPNAS

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Phak	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok	Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran	
			Phak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
14.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dinas Dikpora DIY		Memfasilitasi operasional organisasi melalui pemberian hibah	Tersalurkannya hibah kepada organisasi keolahragaan	KONI dan NPC DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY:
		KONI DIY		Menjalankan operasional KONI sebagai organisasi olahraga di DIY			1. Mendukung pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
		NPC DIY		Menjalankan operasional NPC sebagai organisasi olahraga di DIY			2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		KORMI DIY		Menjalankan operasional KORMI sebagai organisasi olahraga di DIY			Bagi kelompok Sasaran:
15.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Dinas Dikpora DIY		Memfasilitasi operasional organisasi melalui pemberian hibah	Tersalurkannya hibah kepada organisasi kepramukaan	KWARDA DIY	1. Mendukung operasional KONI DIY
		KWARDA DIY		Menjalankan operasional KWARDA sebagai organisasi penggerak Pramuka di DIY			2. Mendukung operasional KORMI DIY
							3. Mendukung operasional NPC DIY
							Bagi Dinas Dikpora DIY:
							1. Mendukung pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda
							2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
							Bagi Kelompok Sasaran: Mendukung operasional KWARDA DIY

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2022 masih ditemukan hambatan kinerja sebagai berikut:
  - a. Adanya penduduk usia 16-18 tahun yang tidak menuntaskan pendidikan pada jenjang menengah, baik karena faktor sosial psikologis maupun ekonomi.
  - b. Diperlukan adanya pendekatan khusus kepada masyarakat terutama yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus terkait kendala yang dialami dalam memberikan pendidikan yang layak.
  - c. Kurangnya jumlah guru kompeten dan memiliki sertifikat keahlian untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di DIY, terutama guru produktif di SMK.
  - d. Diperlukan dorongan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda sedini mungkin, terutama guna mendukung pengurangan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
  - e. Perlunya pembibitan calon atlet pelajar guna mendukung peningkatan prestasi olahraga DIY
2. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Dikpora DIY dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
  - a. Dukungan terhadap partisipasi pendidikan jenjang pendidikan khusus dan menengah. Pemda DIY melalui Dinas Dikpora berupaya memberikan dukungan operasional sekolah maupun beasiswa pendidikan sehingga anak-anak usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan. Beasiswa khususnya ditujukan kepada anak-anak yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu
  - b. Pemberian pelatihan kepada para pemuda terutama di kantong kemiskinan untuk mendukung rintisan kewirausahaan pemuda. Pendidikan

kewirausahaan juga sudah mulai dirintis bagi para pelajar jenjang pendidikan menengah guna mendorong mereka memiliki usaha mandiri kelak.

- c. Pembinaan para calon atlet pelajar secara berkesinambungan sebagai salah satu bentuk persiapan kompetisi di tingkat regional maupun nasional

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan menyeluruh sebagai bahan evaluasi pemerataan partisipasi pendidikan, baik di jenjang pendidikan menengah maupun khusus. Melalui pendataan ini diharapkan data putus sekolah dapat dihimpun secara valid beserta kendala yang dihadapi masing-masing peserta didik yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah. Dari hasil pendataan akan didapatkan data pilah penyebab permasalahan yang diharapkan dapat diatasi baik melalui pemberian beasiswa atau pendekatan sosial bekerjasama dengan lembaga pendidikan terkait.
2. Koordinasi berkelanjutan dengan BKD terkait pemenuhan kebutuhan guru di DIY serta pemerataan distribusi guru mata di setiap satuan pendidikan menengah dan khusus. Adanya penambahan pengangkatan guru melalui jalur seleksi PPPK juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mengatasi kekurangan guru di DIY
3. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, khususnya terkait kewirausahaan pemuda di daerah kantong kemiskinan. Pengembangan kewirausahaan dapat pula dimulai dari jenjang sekolah menengah, terutama bagi siswa SMK yang tentunya sudah dibekali dengan berbagai keterampilan pengembangan usaha. Diharapkan melalui pengembangan kewirausahaan sedini mungkin, para pemuda di DIY dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian dalam mengembangkan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
4. Pembinaan jangka panjang bagi para calon atlet pelajar. Sebagian pembinaan telah dilakukan melalui penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga guna memastikan pembinaan berkesinambungan dan pelaksanaan uji coba yang diharapkan dapat mematangkan persiapan fisik dan mental para calon atlet pelajar.



**LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Matriks Renstra

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2021

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun 2021

## Lampiran 1. Matriks Renstra Lima Tahun

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	11,00	11,49	12,10	12,59	13,20
			Harapan Lama Sekolah	15,51	15,66	15,82	15,97	16,12
			Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	200	205	210	215	220
			Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategori maju	5,96	6,71	7,47	8,22	8,98
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	rata-rata hasil ujian nasional SMA	57,45	58,03	58,22	58,3	58,41
			Rata-rata hasil ujian nasional SMK	57,66	57,89	58,02	58,16	58,29
			Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	96,91	97,25	98,39	98,39	98,63
			Capaian APK pendidikan Menengah	95,03	96,72	98,41	99,05	99,74
			Capaian APK pendidikan khusus	80,21	81,78	83,36	84,93	86,50
		Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	8,7	10	10,9	11,5	11,8
		Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	Peningkat 9 POPNAS	Peningkat 2 POPWIL	Peningkat 9 POPNAS	Peningkat 2 POPWIL	Peningkat 8 POPNAS

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA**

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦏꦂꦠꦤꦤꦥꦢꦶꦁꦥꦼꦢꦶꦢꦶꦁꦥꦼꦩꦸꦢꦤꦤꦺꦴꦲꦫꦒ

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330 Faksimile (0274) 765456  
Website: dikpora.jogjapro.go.id. Email: dikpora@jogjapro.go.id. Kode Pos 55166

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
Gubernur  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.  
NIP. 19660530 198602 1 002

# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY  
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,41	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	58,41 58,41* 58,41 58,41
		Rata-rata hasil Ujian Nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,29	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	58,29 58,29* 58,29 58,29
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,63	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	98,63 98,63 98,63 98,63*
		Capaian APK pendidikan menengah	persen	99,74	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	99,74 99,74 99,74 99,74*
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	86,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	86,50 86,50 86,50 86,50*
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	11,8	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,8 11,8 11,8 11,8*
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	peringkat	Peringkat 8 POPNAS	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	Peringkat 8 POPNAS Peringkat 8 POPNAS Peringkat 8 POPNAS Peringkat 8 POPNAS*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pendidikan Menengah	1.1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 506.329.153.390,00
		1.2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (APBD)	Rp 14.570.000,00
		1.3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.462.739.407,00
2.	Program Layanan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID)	Rp 44.451.826.411,00
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	3.1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 6.488.404.000,00
		3.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp 250.000.000,00
		3.3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp 17.500.000.000,00
		3.4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (APBD)	Rp 1.000.000.000,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 9.353.472.000,00
		4.2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (APBD)	Rp 106.024.000,00
5.	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Kurikulum (APBD, DID)	Rp 1.571.369.750,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	6.1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 1.082.149.950,00
		6.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 8.353.113.594,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
7.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 152.493.500,00
8.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 208.928.000,00
9.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 128.958.000,00
10.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 154.714.000,00
11.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 70.377.000,00
12.	Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp 4.632.254.500,00
13.	Program Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp 8.697.173.000,00
14.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar)-(APBD)	Rp 949.703.587.224,00
15.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar)-(APBD)	Rp 15.898.340.300,00
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 897.185.000,00
	Jumlah Anggaran		Rp 1.578.506.833.026,00




2. \*) Triwulan tersedianya data capaian kinerja
3. Mengelola Dana Keistimewaan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya, dengan total anggaran Rp38.943.638.400,00 dan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
    - 1.1. Subkegiatan Pembinaan Muatan Lokal, anggaran Rp31.959.419.000,00
    - 1.2. Subkegiatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan, anggaran Rp3.450.000.000,00
    - 1.3. Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta, anggaran Rp3.534.219.400,00
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan total anggaran Rp190.000.000,00.
4. Mengelola anggaran Dekonsentrasi untuk Program Keolahragaan, Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp2.022.650.000,00

Yogyakarta, 31 Oktober 2022



### Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2021



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**INSPEKTORAT**  
 Komplek Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman  
 Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id  
 website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id/ Kode Pos 55286

---

Yogyakarta, 16 Maret 2022

<p>Nomor : 700/012.1</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hai : Laporan Hasil Evaluasi              atas Implementasi Sistem AKIP              pada Dinas Pendidikan              Pemuda dan Olahraga DIY</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Gubernur</p> <p>Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>di -</p> <p>Yogyakarta</p>
--	--

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKiP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
  1. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
    - a) Perencanaan Strategis, meliputi subkomponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
    - b) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi subkomponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;
  2. Aspek ...



2. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
    - a) Pemenuhan Pengukuran;
    - b) Kualitas Pengukuran;
    - c) Implementasi Pengukuran.
  3. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
    - a) Pemenuhan Pelaporan;
    - b) Penyajian Informasi Kinerja;
    - c) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
  4. Evaluasi Internal meliputi:
    - a) Pemenuhan Evaluasi;
    - b) Kualitas Evaluasi;
    - c) Pemanfaatan Evaluasi.
  5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
    - a) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
    - b) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
    - c) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
    - d) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY memperoleh angka 84,85 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Dikpora DIY, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,01 atau 93,37% dari bobot sebesar 30%;
  - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,40 atau 93,61% dari bobot sebesar 25%;
  - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,98 atau 86,58% dari bobot sebesar 15%;
  - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,33 atau 66,67% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY adalah:
- a. Mendorong tetap berjalannya penyaluran beasiswa di jenjang Pendidikan menengah maupun khusus guna mendukung partisipasi anak usia sekolah di DIY.
  - b. Mendukung upaya peningkatan presentase guru yang kompeten melalui pemberian ijin belajar maupun monitoring penyelenggaraan pendidikan profesi guru.

c. Melaksanakan ...

- c. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda di daerah kantong kemiskinan sehingga diharapkan para pemuda memiliki bekal untuk pengembangan diri.
  - d. Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mempersiapkan para atlet pelajar DIY berkompetisi di ajang regional maupun nasional.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar:
- a. Meningkatkan kinerja organisasi secara *continue* terutama dalam hal pencapaian *output*, *outcome* dan IKU;
  - b. Meningkatkan sistem, prosedur dan kinerja pengumpulan data sehingga data-data yang dibutuhkan dapat tersedia lebih cepat dan lebih valid;
  - c. Meningkatkan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan;
  - d. Meningkatkan kinerja dari penilaian stakeholder terutama agar OPD bisa mendapatkan penghargaan pada tingkat nasional.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.

## Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦏ꧀ꦲꦶꦤꦼꦠꦺꦴꦏꦿꦒ

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330 Faksimile (0274) 765456  
 Website: dikpora.jogjaprov.go.id. Email: dikpora@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55166

**TINDAK LANJUT LKJIP TAHUN SEBELUMNYA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**

Rekomendasi LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01121 tanggal 16 Maret 2022)	Tindak lanjut
<p>Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja organisasi secara <i>continue</i> terutama dalam hal pencapaian <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan IKU.</li> <li>2. Meningkatkan sistem, prosedur, dan kinerja pengumpulan data sehingga data-data yang dibutuhkan dapat tersedia lebih cepat dan lebih valid.</li> <li>3. Meningkatkan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan</li> <li>4. Meningkatkan kinerja dari penilaian stakeholder terutama agar OPD bisa mendapatkan penghargaan pada tingkat nasional.</li> </ol>	<p>Tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan evaluasi berkala terhadap progres pencapaian <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan IKU.</li> <li>2. Pembuatan aplikasi pendataan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sampai unit terkecil untuk memperoleh data-data pendidikan, kepemudaan dan olahraga</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam perencanaan anggaran kegiatan sehingga anggaran dapat direalisasikan secara efektif dan efisien</li> <li>4. Pelaksanaan pembinaan terhadap sektor-sektor yang berpotensi mendapatkan penghargaan di tingkat nasional seperti lomba siswa bidang seni dan sains (penelitian)</li> </ol>

Yogyakarta, 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



*[Signature]*  
 DIBI WARDAYA, S.E., M.Pd.  
 NIP. 19660530 198602 1 002



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**